KEPUTUSAN KEPALA KB AL-IKHWAN NOMOR: 421.1 / 30 / PKK.DSD/KB.AI / VI / 2024 TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB AL-IKHWAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan T eknologi Nomor 46 Tahun 2023

tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB AL-IKHWAN

tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AL-IKHWAN

Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor 20 T ahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

T ahun 2003 Nomor 78, T ambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T eknologi Nomor 46 T ahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan KB AL-IKHWAN, yang selanjutnya disingkat

TPPK KB AL-IKHWAN dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Kepala KB AL-IKHWAN ini.

KEDUA: TPPK KB AL-IKHWAN mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB AL-IKHWAN

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK KB AL-IKHWAN memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan

- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi:
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- 1. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB AL-IKHWAN memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB AL-IKHWAN bertanggung jawab kepada Kepala KB AL-IKHWAN

KEENAM: Koordinator TPPK KB AL-IKHWAN menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB AL-IKHWAN dan Kepala Dinas Pendidikan Tanah Bumbu

KETUJUH: Keputusan Kepala KB AL-IKHWAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Tanah Bumbu pada tanggal 3 Juni 2024 KEPALA KB AL-IKHWAN

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Hamidah	Komite Sekolah	Koordinator
2	Mariani	Pendidik	Anggota
3	Lilis Handayani	Orangtua	Anggota